



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa keberadaan laboratorium kesehatan Daerah dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas operasional di bidang laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur agar lebih berhasil guna dan berdaya guna terhadap pelayanan masyarakat di bidang laboratorium, perlu penyesuaian Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor ...

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah UPT Dinas Kesehatan di bidang Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Kutai Timur.
7. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan laboratorium kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam rangka menunjang observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Tarif Pemeriksaan Labkesda adalah segala pembayaran yang timbul atas Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan di Labkesda yang didasarkan pada perhitungan harga satuan setiap jenis pemeriksaan, Jasa Pelayanan, biaya investasi sarana, biaya operasional, dan pemeliharaan di Labkesda.
9. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima oleh petugas medis, paramedis, dan non medis atas pelayanan pemeriksaan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien atau klien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Biaya Operasional adalah biaya yang diperuntukkan pelayanan laboratorium kesehatan termasuk pemeriksaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta penunjang administrasi dan keperluan lainnya untuk mendukung kegiatan pelayanan di Labkesda.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB II

TARIF LABKESDA

Pasal 2

Tarif di Labkesda meliputi:

a. pemeriksaan ...

- a. pemeriksaan pribadi atau perorangan;
- b. rujukan pemeriksaan dari pusat kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa, rumah sakit pemerintah; dan
- c. rujukan pemeriksaan dari perusahaan swasta, praktik dokter, praktik bidan, klinik swasta, dan pihak lain yang memerlukan.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan pemeriksaan Labkesda.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Labkesda dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Jasa Pelayanan, biaya investasi sarana, Biaya Operasional, dan pemeliharaan.

BAB V

BESARAN TARIF PEMERIKSAAN LABKESDA

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Pemeriksaan Labkesda digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan di Labkesda.
- (2) Besaran Tarif Pemeriksaan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB ...

BAB VI
JENIS DAN KETENTUAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan Tarif Pemeriksaan Labkesda, terdiri atas:
 - a. pelayanan mikrobiologi lingkungan;
 - b. pelayanan mikrobiologi medik;
 - d. pelayanan biologi molekular;
 - e. pelayanan radiologi;
 - f. pelayanan patologi klinik;
 - g. pelayanan kimia lingkungan;
 - h. pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; dan
 - k. jenis pelayanan lainnya.
- (2) Labkesda dapat melayani permintaan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan atau badan, baik dalam bentuk per parameter maupun paket pemeriksaan.
- (3) Setiap jenis pelayanan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif pelayanan pemeriksaan meliputi:
 - a. jasa sarana dan prasarana;
 - b. Jasa Pelayanan;
 - c. pemakaian reagen; dan
 - d. alat/bahan habis pakai dihitung per parameter atau dihitung per paket pemeriksaan sesuai daftar terlampir.
- (4) Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan lingkungan dan laboratorium klinik yang merupakan dari program pemerintah dalam pemberantasan penyakit menular tertentu dan/atau penyehatan sanitasi lingkungan, kejadian luar biasa, keracunan makanan dibebaskan dari Tarif Pemeriksaan Labkesda.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kejadian luar biasa penyakit menular tertentu atau keadaan bencana alam yang ditetapkan oleh Bupati, maka masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari Tarif Pemeriksaan Labkesda dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

(6) Pembebasan ...

- (6) Pembebasan Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan subsidi pemerintah dalam bentuk biaya program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Dalam hal terjadi pengulangan pemeriksaan Labkesda karena kesalahan petugas laboratorium (*human error*) atau setelah divalidasi hasilnya meragukan, maka subjek dibebaskan dari Tarif yang memerlukan pengulangan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Hasil pemungutan Tarif Pemeriksaan Labkesda 100 % (seratus per seratus) tidak disetor ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Tarif Pemeriksaan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional.
- (3) Rincian hasil pemungutan Tarif Pemeriksaan Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib Tarif tidak membayar atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulannya dari tarif yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Dalam hal kurang pembayaran akibat kelalaian perhitungan oleh petugas, maka terhadap wajib tarif tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,

Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / III d
NIP. 19850112 201101 1 003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NOMOR		PARAMETER	TARIF (RP)
I		MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN	
	1	MPN Coliform	100.000
	2	MPN Coliform + Pengenceran	133.200
	3	MPN Fecal Coliform	100.400
	4	MPN Fecal Coliform + Pengenceran	137.000
	5	MPN Escherecia Coli	115.000
	6	MPN Escherecia Coli + Pengenceran	158.000
	7	Angka Kuman Escherecia Coli	120.000
	8	Angka Kuman Per Spesies	125.000
	9	Angka Kuman Jamur	121.000
	10	Angka Kuman Total/Total Plate Count (TPC)	80.000
	11	Angka Kuman Udara	87.000
	12	Identifikasi Vibrio Sp	110.000
	13	Identifikasi Salmonella Sp	87.600
	14	Identifikasi Shigella Sp	85.000
	15	Identifikasi Escherecia Coli	98.000
	16	Identifikasi Staphylococcus Sp	95.000
	17	Identifikasi Bacillus Sp	117.000
	18	Identifikasi Lagionella Sp	220.000
	19	Identifikasi Spesies Lainnya	100.000
	20	Plankto	95.500
	21	Benthos	98.500
II		MIKROBIOLOGI MEDIK	
	A	Kultur (Isolasi dan Identifikasi)	
	1	Urine	140.000
	2	Sekret	135.000
	3	Darah	150.000
	4	Pus	140.000
	5	Gaal	155.000
	6	LCS	150.000
	7	Feaces	130.000
	8	Jamur (Kerokan Kulit)	115.000
	9	Rectal Swab Kultur (Salmonella/Shigella, Vibro)	158.000
	10	Corynebacterium Diptheri (Swab Tenggorokan)	146.000
	11	BTA/M.TBC	128.000
	12	Specimen Lainnya	135.000
	13	Identifikasi Per Spesies	92.000
	B	Uji Sensitifitas	
	1	DST (Sensitivitas MTBC)	140.000
	2	Sensitivitas	135.000
	C	Pemeriksaan Mikroskopis	
	1	Feaces Lengkap	20.000
	2	Sekret Vagina/Urethra	35.000
	3	Trichomonas	18.000
	4	Sel Ragi	18.000

	5	Cat Garam	18.000
	6	Mycrobaterium leprae (ZN)	18.000
	7	Sputum BTA (ZN)	18.000
	8	Corrynebacterium Diptherae (Neisser)	18.000
	9	Malaria (Giemesa)	18.000
	10	Filaria (Giemesa)	18.000
	11	Benzidine Test	18.000
	12	Spesimen Lainnya	18.000
	13	Pembacaan Kroscek	4.000
III		PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI	
	1	Rheumatoid Factor	40.000
	2	C. Reactive Protein	38.000
	3	ASTO	30.500
	4	Widal	44.000
	5	VDRL	25.500
	6	TPHA	37.000
	7	HBs Ag	78.100
	8	Anti HBs Ag	85.000
	9	Anti HBc Total	141.000
	10	Anti Hbe	166.500
	11	Anti HAV Total	184.500
	12	Anti HIV (3 metode)	102.000
	13	VIDAS HIV Duo UTRA	113.500
	14	T-3	119.500
	15	T-4	119.500
	16	TSH-s	119.500
	17	Malaria Rapid Test	55.000
IV		PEMERIKSAAN BIOLOGI MOLEKULER	
	1	PCR M. TBC	570.000
	2	PCR Salmonella	570.000
	3	PCR Flu Burung/Flu Babi	570.000
	4	PCR Covid-19	1.400.000
V		RADIOLOGI	
	A	Tindakan Tanpa Kontras	
	1	Foto Thorax AP/IPA	115.000
	2	Foto Thorax lateral	115.000
	3	Foto BNO/Abdomen AP	115.000
	4	Foto BNO/Abdomen Lateral	115.000
	5	Foto Waiter's	120.500
	6	Foto Shedell Lateral	120.500
	7	Foto Columa Vertebrae AP	120.500
	8	Foto Columa Vertebrae Lat	120.500
	9	Foto AP/Lateral Extremitas Exposure	99.000
	B	Tindakan Dengan Kontras	
	1	BNO-IVP	550.000
	2	Colon Inlopp	550.000
	3	Oesophagus Maag Duodenum	550.000
	4	Histerosalphingography	550.000
	5	RPG	550.000
	6	APG	550.000
	7	Fistulography	550.000
	8	Myeslography	550.000
	9	Urethrocystography	550.000
	C	Pembacaan Hasil Rontgen	
	1	Pembacaan Hasil Rontgen Kolektif	30.000
	2	Pembacaan Hasil Rontgen Personal	30.000
VI		PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK	
	A	Hematologi	
	1	Hemoglobin	15.500

	2	Hitung Jumlah Lekosit	15.500
	3	Hitung Jenis Lekosit	15.500
	4	Laju Endap Darah	15.500
	5	Hitung Jumlah Trombosit	15.500
	6	Hematokrit	15.500
	7	Waktu Perdarahan/ BT	14.000
	8	Waktu Pembekuan / CT	17.500
	9	LE-Sel	99.000
	10	Morfologi Darah Tepi	99.000
	11	Golongan Darah	20.500
	12	Hitung Jumlah Eritrosit	20.500
	13	Hitung Jumlah Retikulosit	20.500
	14	Hematologi Lengkap (Automatic Hematology Analyzer)	64.500
	15	Hitung Jumlah Eosinofil	20.500
	16	PTT (Patrial Tromboplastian Time)	83.500
	17	APTT (Activeted Partial Tromboplastian Time)	70.500
	18	TIBC (Total Iron Binding Capacity)	30.000
	19	LPB (Limposit Plasma Biru)	115.000
	20	SI (Serum Iron)	68.500
	B	Urinalisa	
	1	UL (dengan Strip) + sed. (Gluk, Prot, bil, urobil, SG, BLD)	15.500
	2	Sedimen Urine	12.500
	3	BD Urine	12.500
	4	Darah Samar	12.500
	5	Fisik: Volume, Bau, Warna, Kekeruhan	18.000
	6	Test Kehamilan	22.000
	7	Protein Esbach	25.000
	C	Kimia Darah	
	1	Glokusa N	24.000
	2	Glukosa 2 Jam PP	24.000
	3	Glukosa Sewaktu	24.000
	4	Ureum	33.000
	5	Creatinin	30.000
	6	Asam Urat	30.000
	7	SGOT	33.000
	8	SGPT	35.500
	9	Bilirubin Total	45.000
	10	Bilirubin Direct	30.000
	11	Bilirubin Indirect	30.000
	12	Proteun Total	30.500
	13	Albumin	30.700
	14	Globulin	30.700
	15	Alkali Phospatase	38.000
	16	Cholesterol	30.000
	17	HDL Cholesterol	38.000
	18	LDL Cholesterol	38.000
	19	Trigliserida	38.000
	20	Gamma GT	30.000
	21	Glukosa Metode POCT	24.000
	22	Kalium	55.800
	23	Natrium	55.800
	24	Calsium	55.800
	25	Chlorida	55.800
	26	Magnesium	55.800
	27	HBAIC	145.500
	D	Lain-lain	
	1	Analisa Batu	75.800
	2	Analisa Sperma	68.000
	3	Analisa LCS	50.000
	4	Analisa cairan transudat/eksudat	50.000

VII		PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN	
	A	Parameter Udara Ambien, Kebisingan, dan Getaran	
	A1	Ambien	
	1	Debu	270.000
	2	Udara CO	95.000
	3	Udara SOx	70.000
	4	Udara NOx	70.000
	5	Timbal (Pb)	130.000
	6	Raksa (Hg)	200.000
	7	Cadmium (Cd)	140.000
	8	Seng (Zn)	130.000
	9	Tembaga (Cu)	135.000
	10	Nikel (Ni)	135.000
	11	Cromium Total (Cr-T)	135.000
	12	Mangan (Mn)	135.000
	13	Arsen (As)	135.000
	14	Ozon	70.000
	A2	Kebisingan	70.000
	A3	Getaran	205.000
	A4	Parameter Emisi	
	1	Opasitas	70.000
	2	Particulat	240.000
	3	Timbal (Pb)	140.000
	4	Raksa (Hg)	180.000
	5	Cadmium (Cd)	110.000
	6	Seng (Zn)	130.000
	7	Arsen (As)	115.000
	8	Cromium (Cr)	100.000
	B	Parameter Air dan Air Limbah	
	B1	Fisika Air	
	1	Bau	15.000
	2	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	23.500
	3	Kekeruhan	15.500
	4	Rasa	14.000
	5	Temperatur	14.000
	6	Warna	14.000
	7	Daya Hantar Listrik (DHL)	23.000
	8	Benda terapung	23.000
	9	Kecerahan	23.000
	10	Zat yang Tersuspensi (TSS)	23.500
	B2	Kimia	
	1	Mercuri (Hg)	115.500
	2	Aluminium	60.500
	3	Arsen	60.000
	4	Besi	50.000
	5	Fluorida	30.000
	6	Kadmium	60.000
	7	Kesadahan (CaCO3)	50.000
	8	Klorida	53.000
	9	Chromium	53.000
	10	Chromium Heksavalen	55.000
	11	Mangan	52.000
	12	Kalium	52.000
	13	Natrium	52.000
	14	Kebutuhan Biologi akan Oksigen (BOD)	55.000
	15	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen (COD)	96.000
	16	Nitrat	30.000
	17	Nitrit	30.000
	18	pH	20.000
	19	Selenium	65.000
	20	Seng	52.000
	21	Sianida	40.000
	22	Sulfat	46.700
	23	Sulfida	92.600
	24	Tembaga	40.000
	25	Timbal	65.000

	26	Amoniak	62.300
	27	Chlor (Cl ₂)	30.000
	28	Magnesium	50.000
	29	Minyak dan Lemak	90.500
	30	Nikel	52.000
	31	Phenol	95.000
	32	Oksigen Terlarut	20.000
	33	Zat Organik Sebagai KMnO ₄	30.000
	34	Uji Biru Metilen/Deterjen	165.000
	35	Salinitas	25.000
	36	Phospat	30.500
	37	Daya Hantar Listrik (DHL)	25.000
	C	Pemeriksaan Pestisida dan Obat	
	C1	Pemeriksaan Pestisida	
	1	Karbaril	192.000
	2	Karbofuran	192.000
	3	Propoxur	192.000
	4	Diazinon	192.000
	5	Diklorfos	192.000
	6	Fenitroton	192.000
	7	Karbofenition	192.000
	8	Fention	192.000
	9	Klorpirifos	192.000
	10	Malation	192.000
	11	Dieldrin	192.000
	12	Endrin	192.000
	13	Lindane	192.000
	14	Aldrin	192.000
	15	Klordane	192.000
	16	Eddosulfan	192.000
	C2	Pemeriksaaan Narkoba (Tes Pendahuluan)	
	1	Morfin	38.000
	2	THC	38.000
	3	Met Amphetamin	38.000
	4	Amphetamin	38.000
	5	Barbiturat	38.000
	6	Benzodiazepin	38.000
	7	Cocain	38.000
	8	Methadon	38.000
	C3	Pemeriksaan Narkoba (Tes Konfirmasi)	
	1	Morfin	195.000
	2	THC	195.000
	3	Met Amphetamin	195.000
	4	Amphetamin	195.000
	5	Barbiturat	195.000
	6	Benzodiazepin	195.000
	7	Cocain	195.000
	8	Methadon	195.000
	D	Kualitas Makanan dan Minuman	
		Pewarna/Pengawet Makanan dan Minuman	
	1	Auramin/Basic yellow 2	50.000
	2	Guenia Green B/Acid Green 2	50.000
	3	Ponceua 3R/Food Red 16	50.000
	4	Rhodamin B/Food Red 15	50.000
	5	Metanil Yellow/EX D&C Yellow No 11	50.000
	6	Chocolate Brown/Food Brown 2	50.000
	7	Indianiarene Blue/Food Blue 4	50.000
	8	Siklamat (Kuantitatif)	24.000
	9	Siklamat (Kualitatif)	24.000
	10	Borax	50.000
	11	Formalin	100.000
	12	Bilangan Peroksida/Ketengikan	28.000
	13	Bilangan Penyabunan	28.000
	14	Angka Asam	28.000
	15	Kadar Abu	28.000
	16	Kadar Air	28.000

	17	Ikan (Pb, Cd)	55.000
	18	Ikan (Cr, Zn, Mn)	52.000
	19	Ikan(Hg)	200.000
	20	Vitamin C	25.000
VIII		Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	
	1	Per Orang (per hari)	600.000
	2	Per Kelompok (5 orang s/d 15 orang)	2.000.000
	3	Per Kelompok (16 orang s/d 30 orang)	3.000.000
	4	Pemeriksaan Riset / Survey Per Sampel	45.000
IX		Petugas Pengambil Sampel	
	A	Pemeriksaan Air, Udara Ambien dan Emisi Gas Buang	
	1	Air Limbah	275.000
	2	Badan Air	325.000
	3	Air Bersih	275.000
	4	Air Minum	275.000
	5	Air Kolam Renang	275.000
	6	Udara Ambien	275.000
	7	Emisi Gas Buang	325.000
	B	Pemeriksaan Mikrobiologi	
		Pemeriksaan Mikrobiologi	37.000
X		Sewa Ruang Pertemuan	
		Sewa Ruang Pertemuan (Belum Termasuk LCD)	500.000
		Surat Keterangan Sehat/Sakit	25.000
XI		PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL	
	1	PME Kultur Mikrobiologi dan Uji Kepekaan (<i>sensitivity test</i>)	40.000
	2	PME Regional Mikroskopis Bakteri Tahan Asam (BTA)	320.000
	3	PME Regional Mikroskopis Malaria	75.000
	4	PME Regional Mikroskopis Telur cacing	75.000
	5	PME Urinalisa	45.000
	6	PME Imunologi	45.000
	7	PME Hematologi	45.000
	8	PME Klinik	45.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,



Januar Bayu Irawan, SH., MH
Penata TK. I / IIId
NIP. 19850112 201101 1 003